



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : AMIR JAYA;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/ 18 Februari 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakaktua Barak 9 Nomor 8 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2021 sampai tanggal 10 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Tanggal 23 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks. Tanggal 24 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amir Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amir Jaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak pernah ada niat untuk melakukan hal yang didakwakan kepadanya namun karena khilaf dan terdakwa sangat menyesali apa yang telah terjadi, oleh karena itu mohon dihukum dengan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Amir Jaya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kakatua Barak 9 Nomor 8 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Wa Intaangu merupakan istri sah dari terdakwa Amir Jaya sejak 08 September 1991, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/19/IX/1991 tanggal 09 September 1991 ;
- Bahwa awalnya saksi korban sementara kerja di kantor lalu sekitar pukul 11.40 Wita terdakwa menelepon saksi korban marah-marah dan meminta saksi korban untuk segera pulang ke rumah lalu saksi korban meminta agar terdakwa yang menjemput saksi korban namun terdakwa tidak mau dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban pulang sendiri sehingga saksi korban pun pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum dan sekitar pukul 12.30 Wita saksi korban sudah berada didepan rumah namun saksi korban tidak masuk ke rumah karena pagar dan pintu rumah terkunci. Lalu tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu untuk mengambil sendal namun saksi korban tetap belum bisa masuk rumah dan terdakwa keluar rumah dari pintu belakang untuk pergi shalat jumat, dan saksi korban menunggu terdakwa pulang dari sholat jumat. Selanjutnya terdakwa pulang dari sholat jumat dan bertemu dengan saksi korban dan terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa korban pulang dan saksi korban mengatakan kalau pekerjaan telah selesai lalu terdakwa masuk ke rumah lewat pintu belakang dan membuka pintu depan agar saksi korban bisa masuk. Lalu saat saksi korban berada didalam rumah, terdakwa kembali marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan kepada saksi korban didalam rumah dengan cara menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali lalu saat saksi korban duduk dikursi terdakwa kemudian menarik keras saksi korban turun dari kursi sampai saksi korban terjatuh ke lantai lalu karena kesakitan saksi korban mengatakan kalau terdakwa selalu menyakiti saksi korban maka saksi korban akan pergi dari rumah dan terdakwa mengatakan kalau begitu sini itu handphone lalu terdakwa langsung mengambil handphone saksi korban sambil mendorong saksi korban keluar dari rumah, lalu saksi korban langsung berjalan ke Jalan raya untuk mencari kendaraan umum karena saksi korban ingin ke tempat anak saksi korban namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk naik ke motornya dan memaksa saksi korban sehingga saksi korban naik ke motor yang dikendarai terdakwa dan membawa saksi korban ke Jembatan Toll yang mengarah ke Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah saksi korban sampai di jembatan tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk turun dari motor dan ingin membuang saksi korban dari Jembatan Toll namun terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan saksi korban selalu berteriak dan banyak orang yang melihatnya, kemudian terdakwa kembali meminta saksi korban untuk naik ke motornya dan membawa saksi korban pulang kerumah ;

Halaman3 dari 16 Putusan Nomor811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XIV/Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia, Nomor : R/12/VER/IV/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indra Hamdani Ham selaku dokter IGD Rumah Sakit TK. II 14.05.01 Pelamonia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi Kiri : tampak 1 buah luka memar disertai bengkak ukuran 4 cm x 2 cm.
- Lengan bawah kiri : tampak 1 buah luka memar ukuran 8 cm x 6 cm.
- Paha kiri : tampak 2 luka memar dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan 5 cm x 2 cm”.

Kesimpulan : Perlukaan tersebut akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiWA INTAANGGU, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa karena terdakwamerupakan suami saksisebagaimanaKutipanAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMamajang,tertanggal 8 September 1991, dengan nomor Akta : 153/19/IX/1991 ;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Kakatua Asmad Barak 9 Nomor 8 Kota Makassar, tepatnya didalam rumah di ruang tamu Saksi, lalu Saksi kembali mengalami kekerasan pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 wita bertempat di Jembatan Tallo Makassar ;
- Bahwaawalnya hariJumat, tanggal 16 april 2021, sekitar 08.00 Wita, saatsaksi sedang berada dikantor yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 24 Kota Makassar kemudian sekitar pukul 11.40 Wita terdakwa menelpon Saksi dengan marah-marrah meminta kepada

Halaman4 dari 16 Putusan Nomor811/Pid.Sus/2021/PN Mks



Saksi untuk pulang kerumah sehingga Saksi meminta tolong untuk dijemput oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau sehingga Saksipun pulang sendirian ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum, lalu sekitar pukul 12.30 Wita Saksi sudah berada didepan rumahnamutidak bisamasuk kerumah karena pagar dan pintu rumah terkunci sehingga Saksi menunggu terdakwa pulang dari sholat Jumat ;

- Bahwatidak lama kemudian terdakwa pulang dari sholat Jumat lalu bertemu dengan Saksi dan terdakwa mengatakan kepada "kenapa kau pulang?" kemudian saksi menjawab "selesai mi pekerjaan ku" lalu terdakwa masuk kerumah lewat pintu belakang dan membuka pintu depan agar Saksi bisa masuk, dimanapada saat Saksi berada didalam rumah terdakwa marah-marah kepada saksi kemudian memukul dan menampar saksi, kemudian setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "kalau kita kasi begini terusa mending saya pergi dari rumah sini" dan terdakwa menjawab "kalau begitu disini itu HP" sambil mendorong Saksi keluar dari rumah, sehingga Saksi keluar dari rumah lalu Saksi berjalan kejalan raya untuk mencari kendaraan umum karena Saksi ingin ke rumah anak saksi, namun tiba-tiba terdakwa datang dari belakang dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi dan meminta kepada Saksi untuk naik kemotornya dengan memaksa sehingga Saksi naik ke motor yang dikendarainya lalu membawa Saksi ke Jembatan Tallo yang mengarah ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian begitu sampai di Jembatan Tallo, saksi disuruh turun dari motor lalu terdakwa ingin membuang saksi kedalam Jembatan Tallo namun terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut karena Saksi berpegangan pada besi jembatan dan saksi juga benteriak sehingga banyak orang yang melihatnya ;

- Bahwa oleh karena banyak orang melihat makaterdakwa memintasi saksi untuk naik ke motor yang dikendarainya lalu membawasi saksi pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memukul saksi, menampar dan biasa juga saksi dilempar dengan menggunakan alat dimana hal tersebut terdakwa lakukan sejak terdakwa berhenti dari pekerjaannya dan menggangur;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengalami trauma dan merasaketakutan apabila bertemu dengan terdakwa dimanasaksi sudah mau pisah dan berceraidengan terdakwa ;
- Bahwaakibatperbuatanterdakwatersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, memar pada bagian tangan kiri, dan memar pada bagian paha kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

2. Saksi NUR QALBY, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwayang tidak lain adalah ayah saksi telah memukul busa saksi dan perbuatan itu sering kali dilakukan ;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Kakatua Asmad Barak 9 Nomor 8 Kota Makassar, tepatnya didalam rumah di ruang tamu Saksi, lalu Saksi kembali mengalami kekerasan pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 wita bertempat di Jembatan Tallo Makassar ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang kerja di Rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar karena pada saat itu saksi sementara dinas pagi sekitar pukul 09.00 wita, ibu saksi mengechat untuk meminta pulsa sekarang sehingga saksi membalas chat ibu saksi "kenapa marah lagi kah" sehingga ibu saksi menjawab "iya" saksi membalas chat ibu saksi namun ibu saksi tidak membalas chat saksi sehingga saksi ingin cepat pulang sekitar pukul 15.00 wita lalu saksi pulang kerumah namun sampai dirumah ibu saksi dan bapak saksi sudah tidak ada dinumah kemudian saksi baring dirumah saksi tidak lama kemudian ibu saksi dan bapak saksi pulang kerumah selanjutnya ibu saksi masuk dikamar saksi dan langsung menangis dan menceritakan semua kejadiannya dan memperlihatkan tangan sebelah kiri memar, pelipis sebelah kiri kemerahan dan paha sebelah kiri memar dan hamper dibuang di Jembatan Tallo yang menganar ke Bandana ;
 - Bahwasaksi sering melihat Ibu saksi sejak saksi masih kecil dianiaya oleh terdakwa bahkan terdakwa pernah mengancam ingin membunuh busa saksi dengan menggunakan parang ;
 - Bahwa
- Adapun
- penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap busa saksi karena

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi menyuruh ibu saksi cepat pulang kantor namun waktu jam kerja ibu saksi belum selesai ;

- Bahwa saat itu terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap busa ksisebanyak dua kali ;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberitahu busaksi agar busaksi pergi meninggalkan terdakwa dan ikut tinggal Bersama saksi namun busaksi selalu kasih hanterhadap terdakwa namun dengan kejadi an ini, sekarang busaksi sudah tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut busaksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, memar pada bagian tangan kiri, dan memar pada bagian paha kiri dan mengalami trauma kala umeliha terdakwa ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah memukul istrinya yaitu saksi WaIntaangu ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Kakatua Asmad Barak 9 Nomor 8 Kota Makassar, tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa dan rumah saksi WaIntaangu ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Wa Intaangusah dimata Hukum pada tanggal 08 November 1991 di Kota Makassar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 153 / 19 / IX / 1991, dikeluarkan pada tanggal 09 November 1991, dan Terdakwa dikaruniai dua orang anak yang bernama NurQalby dan Erwin Wijaya Pratama ;
- Bahwa adapun caraterdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menamparnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai tangan kiri istrinya yang saat itu melindungi wajah istrinya kemudian Terdakwa juga mau menjatuhkan istrinya di Jembatan, dimana pada saat itu Terdakwa memegang paha kanan istri dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa adapun kronlogisnya yakni pada pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 13.00 Witadi Jalan Kakatua Asmad Barak 9 Nomor 08 Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari Masjid karena shalat Jumat dimana pada saat terdakwa tiba di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang duduk di kursi teras rumah karena pada saat itu rumah sedang terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah karena Terdakwa yang memegang kunci rumah, setelah itu istri Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung duduk di kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dengan kata "kenapa ko telambat pulang, orang mau shalat jumat, orang mau buang air, orang mau cukur Janggut, orang mau mandi baru kau talat pulang" dan istri Terdakwa menjawab "bagaimana saya mau pulang pak seda gkan kerjaan saya belum selesai", setelah itu Terdakwa berdebat dengan istrinya, kemudian pada saat Terdakwa berdebat dengan istri Terdakwa, Terdakwa langsung menampar istri Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kirilalu mengenai pipi kiri dan pipi kanannya sebanyak dua kali, setelah itu istri Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung mendorong istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa terjatuh dilantai, setelah istri Terdakwa berdiri kembali, Terdakwa langsung menarik istrinya dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong istrinya keluar dari rumah, setelah itu istri Terdakwa mengatakan "saya pergimi pak karena kau nda disayangma", kemudian istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mengikuti istri Terdakwa dengan menggunakan motor sampai di jalan Ratulangi;

- Bahwa pada saat istri sampai di jalan Ratulangi Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk naik ke motor Terdakwa, setelah istri Terdakwa naik ke motor, Terdakwa langsung membawa istri Terdakwa ke Tallo tepatnya di jembatan Tallo namun Terdakwa tidak tahu nama jalannya, pada saat itu terdakwa dan istri nya sampai di Jembatan Tallo, Terdakwa turun dari motor bersama dengan istrinya dan Terdakwa langsung ke pinggir jembatan, setelah itu Terdakwa cerita-cerita dengan istri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada istrinya "kalau kau mau pergi sini maki sama-sama pergi, sama-samaki lompat dari jembatan biar sama-sama maki mati ", setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada istrinya kemudian Terdakwa langsung memegang paha kiri istrinya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengangkat paha kiri istrinya lalu Terdakwa mengatakan sini maki sama-samaki turun setelah itu istrinya melepaskan diri, kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk pergi makan palu basa karena Terdakwa lapar dan tenggorokan Terdakwa kering, setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan pallubasah, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa bersama dengan istrinya ;

- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya karena Terdakwa merasacemburu dengan istrinya sebab Terdakwa pernah melihat istri Terdakwa di tarik punggungnya oleh laki-laki teman kantornya dan istri Terdakwa langsung bersandar di badan laki-laki tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya dan tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya selain menggunakan kedua tangan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa melihat ada luka memar dipaha kiri istri Terdakwa disebabkan dari pegangan tangan Terdakwa pada saat Terdakwa mengancam istri Terdakwa untuk melamparnya ke bawah Jembatan Tallo ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Kakatua Asmad Barak 9 Nomor 8 Kota Makassar, tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa telah memukul saksi Walntaang dengan menggunakan tangan alupada hari yang sama sekira Pukul 14.00 wita bertempat di Jembatan Tallo Makassar, terdakwa juga mau menjatuhkan saksi Walntaang ke dalam sungai di bawah Jembatan Tallo ;
- Bahwa awalnya saksi Walntaang sedang bekerja di kantor lalu sekitar pukul 11.40 Wita terdakwa menelepon saksi Walntaang marah-marah dan meminta saksi Walntaang untuk segera pulang ke rumah lalu saksi Walntaang meminta agar terdakwa yang menjemput di kantornya namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi Walntaangu pulang sendiri sehingga saksi Walntaangu pun pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum lalusekitar pukul 12.30 Wita saksi Walntaangu sudah berada didepan rumah namun saksi Walntaangu tidak bisamasuk ke rumah karena pagar dan pintu rumah terkunci, kemudian tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu untuk mengambil sandal namun saksi Walntaangu tetap belum bisa masuk rumah dan terdakwa keluar rumah dari pintu belakang untuk pergi shalat Jumat, dimana saksi Walntaangu menunggu terdakwa pulang dari sholat jumat ;

- Bahwasetelah terdakwa pulang dari sholat jumat terdakwa bertanya kepada saksi Walntaangu kenapa saksi Walntaangu pulang dan saksi Walntaangu mengatakan kalau pekerjaan telah selesai lalu terdakwa masuk ke rumah lewat pintu belakang dan membuka pintu depan agar saksi Walntaangu bisa masuk namun saat saksi Walntaangu berada didalam rumah, terdakwa kembali marah-marah kepada saksi Walntaangu dan melakukan kekerasan kepada saksi Walntaangu dengan cara menampar saksi Walntaangu dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali lalu saat saksi Walntaangu duduk dikursi kemudian terdakwa menarik keras saksi Walntaangu turun dari kursi sampai saksi Walntaangu terjatuh ke lantai lalu karena kesakitan saksi Walntaangu mengatakan kalau terdakwa selalu menyakiti maka saksi Walntaangu akan pergi dari rumah dan terdakwa mengatakan kalau begitu sini itu handphone lalu terdakwa langsung mengambil handphone saksi Walntaangu sambil mendorong saksi Walntaangu keluar dari rumah, lalu saksi Walntaangu langsung berjalan ke Jalan raya untuk mencari kendaraan umum karena saksi Walntaangu ingin ke tempat anak saksi Walntaangu namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi Walntaangu dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Walntaangu dan meminta dengan cara memaksa kepada saksi Walntaangu untuk naik ke motornya sehingga saksi Walntaangu naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan membawa saksi Walntaangu ke Jembatan Toll yang mengarah ke Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah saksi Walntaangu sampai di jembatan tersebut terdakwa meminta saksi Walntaangu untuk turun dari motor dan ingin membuang saksi Walntaangu dari Jembatan Toll kesungai namun terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan saksi Walntaangu selalu berteriak dan banyak orang yang melihatnya, oleh karena itu ada banyak orang yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat lalu terdakwa meminta saksi Walntaangu untuk naik ke motornya dan membawa saksi Walntaangu pulang kerumah ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XIV/Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia, Nomor : R/12/VER/IV/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indra Hamdani Ham selaku dokter IGD Rumah Sakit TK. II 14.05.01 Pelamonia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pipi Kiritampak 1 buah luka memar disertai bengkak ukuran 4 cm x 2 cm ;
 - Lengan bawah kiri tampak 1 buah luka memar ukuran 8 cm x 6 cm ;
 - Paha kiri tampak 2 luka memar dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan 5 cm x 2 cm", dengan kesimpulan perlukaan tersebut akibat persentuhan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalyaitu Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Amir Jaya, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa awalnya saksi Walntaangu sedangbekerja dikantor lalu sekitar pukul 11.40 Wita terdakwa menelepon saksi Walntaangu marah-marah dan meminta saksi Walntaangu untuk segera pulang ke rumah lalu saksi Walntaangu meminta agar terdakwa yang menjemput dikantornya namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi Walntaangu pulang sendiri sehingga saksi Walntaangu pun pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum lalusekitar pukul 12.30 Wita saksi Walntaangu sudah berada didepan rumah namun saksi



Bahwasetelah terdakwa pulang dari sholat jumat terdakwa bertanya kepada saksi Walntaangu kenapa saksiWalntaangu pulang dan saksi Walntaangu mengatakan kalau pekerjaan telah selesai lalu terdakwa masuk ke rumah lewat pintu belakang dan membuka pintu depan agar saksi Walntaangubisa masuknamun saat saksi Walntaangu berada didalam rumah, terdakwa kembali marah-marah kepada saksi Walntaangu dan melakukan kekerasan kepada saksi Walntaangu dengan cara menampar saksi Walntaangu dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali lalu saat saksi Walntaangu duduk dikursi kemudian terdakwamenarik keras saksi Walntaangu turun dari kursi sampai saksi Walntaangu terjatuh ke lantai lalu karena kesakitan saksi Walntaangumengatakan kalau terdakwa selalu menyakiti maka saksi Walntaangu akan pergi dari rumah dan terdakwa mengatakan kalau begitu sini itu handphone lalu terdakwa langsung mengambil handphone saksi Walntaangu sambil mendorong saksi Walntaangu keluar dari rumah, lalu saksi Walntaangu langsung berjalan ke Jalan raya untuk mencari kendaraan umum karena saksi Walntaangu ingin ke tempat anak saksi Walntaangu namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi Walntaangu dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Walntaangu dan meminta dengancaramemaksakepada saksi Walntaangu untuk naik ke motornya sehingga saksi Walntaangu naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan membawa saksi Walntaangu ke Jembatan Toll yang mengarah ke Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah saksi Walntaangusampai di jembatan tersebut terdakwa meminta saksi Walntaangu untuk turun dari motor dan ingin membuang saksi Walntaangu dari Jembatan Toll kesungainamun terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan saksi Walntaangu selalu berteriak dan banyak orang yang melihatnya, oleh karenaadabanyak orang yang melihatlalu terdakwa meminta saksi Walntaangu untuk naik ke motornya dan membawa saksi Walntaangu



pulang kerumah ;

Menimbang,

akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Walinta mengalami trauma bertemudengan terdakwa dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XIV/Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia, Nomor : R/12/VER/IV/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indra Hamdani Ham selaku dokter IGD Rumah Sakit TK. II 14.05.01 Pelamonia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pipi Kiri tampak 1 buah luka memar disertai bengkak ukuran 4 cm x 2 cm, Lengan bawah kiri tampak 1 buah luka memar ukuran 8 cm x 6 cm, Paha kiri tampak 2 luka memar dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan 5 cm x 2 cm", dengan kesimpulan perlukaan tersebut akibat persentuhan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks



dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat istrinya trauma dan menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amir Jaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amir Jaya, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. dan HERIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 811/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mks. Tanggal 23 Juni 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WIDYAWATI, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri RUSTIANI MUIN, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, S.H., MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)